

BAB III

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

3.1 Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.1.1 Pengertian Perlindungan Lingkungan Hidup

Lingkugan hidup merupakan bagian mutlak yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Menurut Stuart Bell ,Donald McGiliviray ,dkk, lingkungan didefinisikan sebgai berikut :*“the environment is desined by refence to phycial, non-human, environmental media, including land, water ,air,flora and fauna,and so On”*. (stuart bell *Evironmenta law* ,Oxford;Oxford Univercy Press,hlm 7).

Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No 32 Tahun 2009). Secara etimologis, “lingkungan” berasal dari kata lingkung yang berarti lingkungan atau tempat yang mengelilingi sesuatu, sedangkan “hidup” berarti eksistensi makhluk yang berproses secara biologis. Dengan demikian lingkungan hidup dapat dipahami sebagai ruang kehidupan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup dan interaksinya.

Menurut Badruddin & Aminuddin (2019), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua komponen fisik, kimia, biotik, sosial ekonomi dan budaya yang saling berinteraksi satu sama lain dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan makhluk hidup secara berkelanjutan. (Badruddin, A., & Aminuddin, M. (2019). *Konservasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pustaka Akademica) Menurut E.C. Odum (1971) menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sistem ekologis yang mencakup komponen abiotik dan biotik yang berinteraksi sebagai suatu kesatuan yang dinamis serta berfungsi sebagai suatu sistem keseimbangan alami. (Odum, E. P. (1971). *Fundamentals of Ecology*. Philadelphia: Saunders) Menurut A.G. Tansley (1935), lingkungan hidup merupakan kesatuan ekosistem yang menghubungkan komponen biotik dan abiotik di mana proses kehidupan berlangsung. (Tansley, A.G. (1935). *The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms*. Ecology)

Menurut Hardjosuwignyo (1990) mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah suatu keseluruhan ruang tempat terjadinya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial ekonomi untuk memengaruhi mutu kehidupan manusia itu sendiri. (Hardjosuwignyo, S. (1990). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty)

1. Odum (1971)

Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap berfungsi secara optimal. Perlindungan mencakup pemantauan,

pencegahan, pengendalian, dan pemulihan komponen lingkungan yang rusak.

2. Haryadi (2004)

Menurut Haryadi, perlindungan lingkungan hidup adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif aktivitas manusia dan perubahan alam yang merugikan keberlangsungan hidup.

3. Santoso (2010)

Santoso menyatakan perlindungan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah pencemaran, degradasi, dan kerusakan lingkungan melalui kebijakan, teknologi ramah lingkungan, serta perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan.

4. Nasution (2016)

Nasution menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan hanya tentang pengendalian polusi, tetapi juga pengaturan penggunaan sumber daya alam secara lestari, pemulihan habitat yang rusak, dan penguatan kelembagaan lingkungan.

5. Munasinghe & Shearer (2000)

Menurut keduanya, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup berarti integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses perencanaan sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

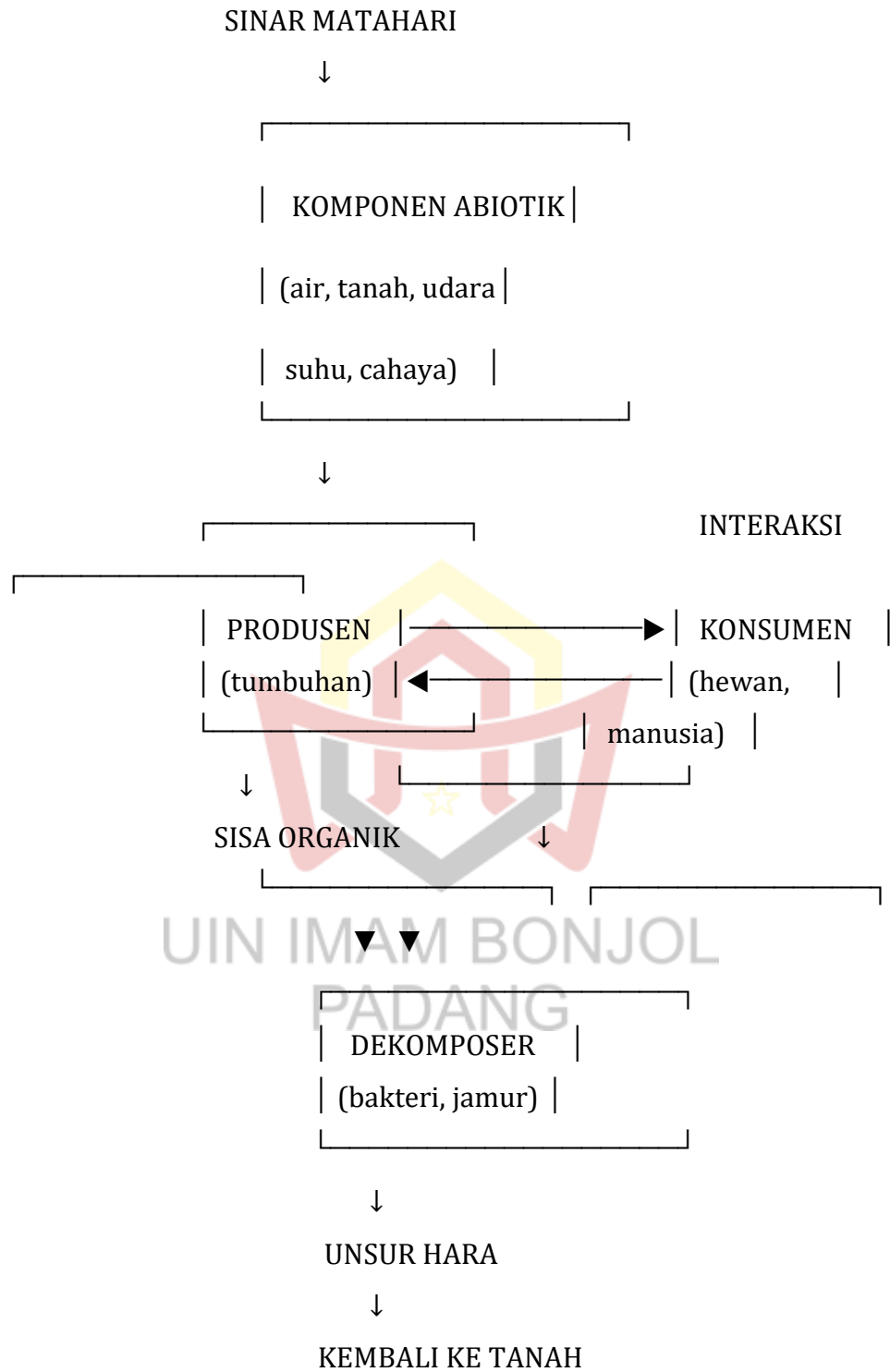
Adapun istilah ekologi pertama kali ditemukan oleh Ernes Hackel, ahli biologi jerman pada tahun 1869. Istilah ekologi berasal dari kata *Oikos* bearti rumah atau tempat tinggal dan kata *Logos* berarti telah atau studi atau ilmu. Jadi ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk.dengan demikian bahwa ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu ini berkembang pesat pada tahun 1900 terutama pada dua dawarsa terakhir ini. Sekarang dikenal pula Ilmu Lingkungan Hidup (*Environmental sciences*) dan Biologi Lingkungan (*Environmental Biology*) (Daud Silalahi, 1992, *hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan indonesia*, cet.I,bandung: alumni.hlm.1).

Menurut kamus hukum adalah *"the totally of phsyscal ,economic, aesthetic and social cirscumstances and factors wich also effect the quality of peoples lives"* (kondisi dan faktor fisik,ekonomi,budaya,estetika dan sosial yang melingkupi dan mempengaruhi keinginan dan nilai kepemilikan serta memberikan defenisi kualitas hidup Masyarakat). Emil Salim memberikan defenisi bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia(Amos Neolaka 2008 Kesadaran Lingkungan, Rieneka Cipta:Jakarta,hlm27).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesehjateraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat(1)) Sedangkan lingkungan hidup Menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf yang dikutip dalam Harum M Huasein (1993), lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat bilologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia. (Harum M Huasein, 1993, *Lingkungan Hidup :Masalah Pengelolaan dan penegakan hukumnya*, Jakarta:PT Bumi Aksara, hlm.6).

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia. (World Health Organization. (1997). *Environmental Health*. Geneva: WHO) IUCN (International Union for Conservation of Nature) mendefinisikan lingkungan hidup sebagai keseluruhan unsur alam, baik hayati maupun non-hayati, yang mendukung kehidupan serta keanekaragaman hayati. (IUCN(2010). *Biodiversity and Ecosystem Services*. Gland: IUCN)



Sumber konsep: Odum (1971)

Menurut pasal 1 angka 1 UUPPLH, "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup". Adapun istilah lingkungan atau lingkungan hidup adalah terjemahan dari berbagai bahasa antara lain, *environment* dalam bahasa Inggris, atau *l'evironement* dalam bahasa Perancis, *umwelt* dalam bahasa Jerman, *milieu* dalam bahasa Belanda, alam sekitar dalam bahasa Malaysia, *kapaligiran* dalam bahasa Tagalog, dan *sin-valt-lom* dalam bahasa Thai (Munadjad Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Cetakan kedua, Jakarta: Binacipta, hlm62). Maka dapat disimpulkan secara ringkas bahwa pengertian lingkungan hidup adalah segala sesuatu dalam ruang hidup yang mempengaruhi alam itu sendiri.

3.1.2 Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (2)) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak seluruh manusia. Hak merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang Dimana orang lain tidak boleh merenggut hak orang lain juga.

Konstitusi Indonesia yang bersifat *green constitution* yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. (Undang-Undang Dasar 1945 pasal H ayat (1)) Konstitusi tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang hak asai manusia pasal 9 ayat (3). Istilah yang ada dalam UU No. 32 Tahun Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Sedangkan Penambahan kata perlindungan merupakan perkembangan dalam undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang hanya menyebut istilah pengelolaan lingkungan hidup. Penambahan kata perlindungan tersebut dalam UU PPLH karena, karena dirasa UU PLH kurang memberikan perlindungan terhadap terhadap lingkungan hidup. Dengan kurangnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan hidup.

Dengan demikian mengindikasikan penegakan hukumnya sangat lemah. Lingkungan hidup tidak hanya dikelola tetapi perlu juga dilakukan perlindungan. Pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara normatif didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan.

Menurut Hardjana (2007). Hardjana menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya terencana guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kemampuan lingkungan untuk memulihkan diri secara alami. Pengelolaan ini mencakup pengaturan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang berdampak lingkungan. (Hardjana, A. (2007). *Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara)

Menurut Odum (1989). Odum menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara elemen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Inti dari pengelolaan menurut Odum adalah keberlanjutan fungsi ekologi demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. "Odum, E.P. (1989). *Ecology and Our Endangered Life-Support Systems*. Sunderland, MA: Sinauer Associates"

Menurut Dahuri et al. (2001)

Dahuri dkk. mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar dapat memberi manfaat jangka panjang tanpa merusak atau melampaui kapasitas daya dukung lingkungan. "Dahuri, R., et al. (2001). *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita"

Menurut UU No. 32 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya untuk melindungi, mengendalikan, dan memulihkan kualitas lingkungan hidup melalui perencanaan, pengaturan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.(Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature) IUCN menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah proses strategis yang melibatkan aspek sosio-ekonomi dan ekologi secara seimbang untuk mencapai tujuan konservasi serta kesejahteraan masyarakat lokal melalui pendekatan partisipatif.(IUCN (1994). Guidelines for Protected Area Management Categories. Gland: IUCN)

3.2 Tujuan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.2.1 Tujuan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentunya dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu:

- a) Melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tujuan ini menekankan pencegahan dan pengendalian aktivitas manusia agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
Lingkungan hidup yang terlindungi berperan penting dalam menjaga kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Perlindungan lingkungan bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem agar fungsi alam tetap berjalan secara berkelanjutan. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lingkungan harus tetap mampu mendukung kehidupan, baik sebagai penyedia sumber daya alam maupun sebagai penyangga kehidupan."Salim, E. (2013). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Lingkungan Hidup*. Jakarta: LP3ES"

3.2.2 Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a) Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
- b) Menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
Lingkungan dikelola agar tetap mampu menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
- c) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup manusia. Lingkungan yang dikelola dengan baik akan menciptakan kondisi hidup yang sehat dan aman bagi masyarakat.
- d) Menjaga kelestarian sumber daya alam
Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan tidak melebihi daya dukung lingkungan.

- e) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Pengelolaan lingkungan hidup menjadi landasan agar pembangunan ekonomi dan sosial berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan.
- f) Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat
Pengelolaan lingkungan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- g) Menjamin keadilan antargenerasi. Lingkungan hidup dikelola agar generasi sekarang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang. (Salim, E. (2013). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Lingkungan Hidup*. Jakarta: LP3ES)
- h) Otto Soemarwoto. Soemarwoto menyatakan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan harus menjamin agar pemanfaatan sumber daya alam tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Tujuan utama menurut Soemarwoto:

- a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- b. Menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam
- c. Meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa

merusak lingkungan.(Soemarwoto, O. (2002).

Pengantar Ekologi. Jakarta: UIPress)

- H. Munadjat Danusaputro. Danusaputro menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah melindungi kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui pengaturan pemanfaatan lingkungan secara rasional dan bertanggung jawab.

Tujuan pengelolaan lingkungan menurut Danusaputro:

- a. Perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- b. Pengendalian aktivitas manusia agar tidak merusak lingkungan
- c. Menjamin pemanfaatan lingkungan secara adil dan berkelanjutan.(Danusaputro, H. M. (1985). Hukum Lingkungan. Bandung: Binacipta.)

UIN IMAM BONJOL
PADANG